

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN LIMITASI WAKTU DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR BUPATI DAN WALI KOTA**

Oleh : *Annisa Juwita*

Pembimbing I: **Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

Pembimbing II: **Elmayanti, S.H.,M.H**

Alamat: **Jl. Kinibalu No. 63, Pekanbaru**

Email: Cjuwita23@gmail.com - Telepon :0813 3693 1003

ABSTRACT

The process of resolving criminal offenses was carried out through the Sentra Gakkumdu forum. The Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) consists of the Republic of Indonesia Bawaslu, the Republic of Indonesia National Police and the Indonesian Prosecutor's Office. The period of the investigation and prosecution process that is too short can cause the perpetrators of election crimes to avoid legal proceedings. Certainly this will greatly injure the value of justice in the law itself. Efforts to achieve substantive justice and electoral justice are limited by procedural justice alone. This certainly has an impact and a bad precedent for the enforcement of criminal acts of regional elections.

What is the juridical analysis of the provisions of the time limit in the investigation of election criminal acts based on Law Number 1 of 2015 Jo Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors who discuss protection? How to manage the future? How do you set the term of office? Absorption of Pilkada criminal acts based on Law Number 1 of 2015 Jo Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors for Regents and Mayors?

Theories used in this research include justice theory and court legal policy theory. This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of problems through a statute approach carried out by examining the legislation and regulations relating to the legal issues under study.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is the limitation of time provisions in the investigation of criminal acts of elections that are regulated in Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governor of Regents and Mayors is still not clearly regulated. The process of enforcing the law against the crime of regional elections has not provided a sense of justice for the people.. The provisions of a brief investigation must be harmonized with a quick and short trial process. Related to several cases that have expired, it becomes a reference for law enforcement officials so that in the future they will be more professional in carrying out the investigation process.

Keywords: *Limitation of Time, Investigation, Crime of Election*

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan dari pilkada yang dilakukan di beberapa daerah dewasa ini rawan akan kecurangan yang terjadi sehingga dapat menciderai proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penegakan hukum dalam menangani tindak pidana kecurangan dalam pilkada agar terwujudnya kepastian hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses penyelesaian tindak pidana Pilkada dilakukan melalui forum Sentra Gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Penyidik dalam menangani tindak pidana Pilkada adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten atau Kota.¹

Jika dilihat dalam proses penanganan perkara pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 135 bahwa Laporan pelanggaran

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP; b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

Penetapan Batas waktu laporan Penyidikan dalam Peraturan Pemilu mengakibatkan setiap Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dituntut sehingga pelakunya dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Penanganan pelanggaran pemilihan ini dibatasi oleh waktu. Jika laporannya melampaui waktu, maka kedaluwarsa.²

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindar dari

¹ Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²<https://pilkada.tempo.co/read/1095734/bawaslu-sumut-tangani-182-pelanggaran-dalam-pilkada-2018/full&view=ok>, di akses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12:15 Wib.

proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat. Dalam kasus dimana pelaku dua orang, salah satu melarikan diri, polisi akan kesulitan menangani. Sebab ada batas waktu penanganan pidana pemilu.³

Terdapat beberapa contoh kasus Penerapan Tindak Pidana Pemilu khususnya Pilkada antara lain kasus dengan nomor putusan 361/Pid.Sus/2018/PN.Bls, dengan terdakwa Nur Azmi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kasus lainnya juga sebagaimana dalam putusan dengan nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Bls, dengan terdakwa Adi Purnawan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam persidangan, penuntutan terhadap keduanya dinyatakan gugur karena limitasi waktu. Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.

Mengacu pada kondisi faktual terkait Tindak Pidana yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu khususnya pada Pilkada, serta merujuk pada Peraturan Pilkada, maka penulis berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengambil judul Skripsi yaitu : *“Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Limitasi*

Waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap ketentuan limitasi waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikaitkan dengan keadilan?
2. Bagaimanakah gagasan pengaturan kedepannya jangka waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap ketentuan limitasi waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikaitkan dengan keadilan
 2. Untuk mengetahui gagasan pengaturan kedepannya jangka waktu dalam

³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538a8e7d540c7/waktu-penanganan-pidana-pemilu-terlalu-singkat/>, di akses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12:15 Wib.

Penyidikan tindak pidana Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
 2. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
 3. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam Penyidikan tindak pidana Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikaitkan dengan keadilan.

D. Kerangka teori

1. Teori Keadilan

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai

putusan hakim; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.⁴

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara normatif dan sistematis-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.⁶ Kebijakan atau politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Ketentuan adalah sesuatu yg sudah tentu atau yg telah ditentukan; ketetapan.⁸
2. Limitasi waktu adalah sebuah pembatasan waktu.⁹
3. Gagasan adalah hasil pemikiran ataupun ide.¹⁰
4. Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Dengan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 28.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

⁸ <https://www.artikata.com/arti-381319-ketentuan.html>.

⁹ <https://artikbbi.com/limitasi/>.

¹⁰ <http://kbbi.web.id/gagas>

demikian, kebijakan tersebut menentukan tentang sejauh mana ketentuan pidana berlaku dan perlu diubah serta diperbaharui, kemudian apa yang harus diperbuat agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana.¹¹

5. Penyelesaian adalah suatu proses dan tata cara dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan.¹²
6. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³
7. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014 hlm.26.

¹²Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PusatBahasa, Jakarta, 2008, hlm. 869.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹⁴ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 31.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif (*Library Research*), yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku atau literatur dalam pustaka. Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu: memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan seteliti mungkin tentang fakta yang ada dan selanjutnya akan dianalisa hubungannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pendapat para ahli pada buku-buku atau literatur pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa/arahan mendukung data primer, baik dalam peraturan-peraturan

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan limitasi waktu didalam Pilkada.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁷ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Limitasi Waktu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dikaitkan Dengan Keadilan

Kewenangan penyidik dalam melakukan Penyidikan menurut KUHAP sebagaimana dalam Pasal 1 butir bahwa, penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun ketentuan tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dijelaskan bahwa :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁸ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁹ Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan limitasi waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih belum diatur secara jelas, karena proses penyidikan tindak pidana pilkada diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Perkap Nomor 10 Tahun 2013. Sedangkan aturan yang sebelumnya yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2009. Hal ini memperlihatkan bahwa masih belum adanya sinkronisasi aturan hukum baik dalam hukum materil, formil maupun dalam Undang-Undang Pilkada terkait dengan jangka waktu penyidikan tindak pidana pilkada. Adanya keragu-raguan dalam membuat aturan hukum dan atau memberikan suatu tidak adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu/pilkada serta adanya penyelundupan hukum yang akan berakhir kepada tidak adanya keadilan bagi para pencari keadilan khususnya terhadap penyidikan tindak pidana pilkada.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, bahwa kekuatan dalam keadilan dalam arti *Fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pilkada seharusnya

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan Pemaparan diatas, menurut penulis bahwa batas waktu Penyidikan dalam Peraturan Pemilu mengakibatkan setiap Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dituntut sehingga pelakunya dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Sehingga penanganan pelanggaran terhadap Tindak Pidana Pemilu dibatasi oleh waktu dan pada akhirnya kadaluwarsa. Perkara yang gugur disebabkan limitasi waktu yang daluwarsa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaku bisa lepas dari jerat hukum. Meskipun terdapat perbedaan batas waktu Pelaporan dalam Peraturan Pemilu, pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur hal yang sama yaitu mengenai pembatasan waktupelaporan Tindak Pidana Pemilu.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini lain kasus dengan nomor putusan 361/Pid.Sus/2018/PN.Bls, dengan terdakwa Nur Azmi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NUR AZMI, ST Alias EMI Bin HASYIM AR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUR AZMI, ST Alias EMI Bin HASYIM AR dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan Penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah),- Subsidiair selama 1 (satu) Bulan kurungan.

Sehingga dalam kasus tersebut, hakim menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa NUR AZMI Alias EMI Bin HASYIM berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-225/BKS/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 gugur karena lampaunya limitasi waktu.

Selanjutnya yaitu dengan nomor putusan 361/Pid.Sus/2018/PN.Bls,dengan terdakwa tunggal Nur Azmi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun dakwaan yang

diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menyatakan Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan. Penjara, dikurangi selama Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Pidana denda kepada Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah),- Subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan.

Adapun kutipan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut antara lain hakim menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa ADI PURNAWAN berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-224/BKS/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 gugur karena lampaunya limitasi waktu;

Jika dilihat dari kedua putusan tersebut, hakim sama sama menyatakan bahwa kewenangan penuntutan terhadap para Terdakwa gugur karena lampaunya limitasi waktu. Menurut penulis, jika kewenangan jaksa dinyatakan gugur, seharusnya, eksepsi atau keberatan terdakwa diterima.

Sehingga laporan di dalam perkara Pemilukada berdasarkan pasal 134 ayat (4) tersebut haruslah dipandang sebagai *delict* yang harus dilaporkan dengan limitatif waktu 7 hari, tidak adanya pelaporan didalam rentang waktu 7 (Tujuh) hari dimaksud maka dapat dipandang dengan tidak ada *delict*. Untuk menentukan ada atau tidak adanya *delict*, maka harus dilakukan proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan pemamaparan diatas, ketentuan 14 (empat belas) hari dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikaitkan dengan keadilan perlu dilakukan. seharusnya revisi Undang-Undang pilkada yang sebelumnya dilakukan bertujuan untuk melakukan perbaikan dan membawa perubahan yang signifikan. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut penuh dengan dengan perdebatan, terutama tentang limitasi waktu. Untuk menjamin keadilan dalam pemilu, maka untuk masa yang akan datang diperlukan sejumlah aturan main. Ketentuan waktu penyidikan tersebut tidak harus mengacu kepada KUHP, kare sudah ada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang mengatur penyidikan tersebut secara khusus.

Salah satu gagasan penulis adalah proses penanganan tindak pidana pilkada harus dikaitkan asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pilkada ini diperlukan koordinasi yang solid dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta aparat penegak hukum lainnya. agar pada masa yang akan datang Pemilihan Kepala Daerah terselenggara dengan baik.

B. Gagasan Pengaturan Kedepannya Jangka Waktu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota

Berbicara tentang gagasan, gagasan merupakan hasil pemikiran ataupun ide.²⁰ Sehingga diperlukan suatu gagasan terkait dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan pengaturan Ideal jangka waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Implementasi jangka waktu dalam Penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu menjadi perhatian bersama antar aparat penegak hukum dalam sentra Gakkumdu. Perlu adanya Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan kriminal agar tercapai tujuan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu dilakukan pembaharuan.

Berdasarkan kasus-kasus daluwarsa yang terjadi akibat pengaturan jangka waktu penyidikan tindak pidana pilkada yang tidak tegas serta tidak memberikan kepastian hukum, membuktikan bahwa akibat dari ketidakjelasan tersebut, memberikan dampak yang sangat buruk dalam penegakan hukum dan belum mendukung asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terkait dengan pengaturan jangka waktu penyidikan tindak pidana pilkada di dalam Undang-Undang sangat tidak merealisasikan unsur kepastian hukum dan keadilan sebagaimana asas yang berlaku dalam penanganan perkara pidana. Tidak adanya ketegasan pengaturan jangka waktu penyidikan tindak pidana pilkada menyebabkan tidak tercapainya

²⁰ <http://kbbi.web.id/gagas>

tujuan hukum dan penegakan hukum dalam penanganan perkara khususnya tindak pidana pilkada.

Berdasarkan pemaparan diatas adapun gagasan yang diharapkan penulis terkait dengan jangka waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada di masa yang akan datang harus diatur secara tegas. Kasus tindak pidana pemilu yang jumlahnya tidak sedikit, sudah semestinya dapat dikelola dengan baik oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu. Pengelolaan itu berkaitan dengan manajemen perkara mulai dari tahap awal sampai dengan eksekusi putusan. Pengelolaan manajemen perkara yang baik itu diperlukan sejalan dengan proses peradilan yang cepat, murah dan mudah diakses sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadilan.

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undangnya saja; Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; Faktor sarana atau

fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas hukum itu sendiri.²¹

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pilkada, faktor hukum dan penegakan hukum menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam penanganan tindak pidana pemilu terutama yang dibahas dalam penelitian ini. Penanganan tindak pidana pemilu itu harus diselesaikan dalam proses peradilan cepat dan tepat. Kita berharap penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat dijalankan dengan benar. Penanganan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi tidak ada yang pernah selesai sampai putusan pengadilan. Ketidadaan putusan tersebut sampai putusan pengadilan akan tetapi perkara tersebut dinyatakan telah aluawarsa.

Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa jangka waktu yang ideal terhadap Pasal 146 Ayat (3) terkait dengan batas waktu penyidikan 14 hari

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2014 hlm.6.

tersebut harus mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar penyidikan tersebut tidak gugur dan bisa di lakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pilkada tersebut. Karena dalam Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI mengatur tentang :

- 1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
- 2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan sarandan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- 3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan limitasi waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada dalam putusan nomor 361/Pid.Sus/2018/PN.Bls dan putusan nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Bls telah melewati limitasi waktu. Karena penyidikan tindak pidana pilkada diatur dalam aturan tersendiri, terhadap aturan tersebut sering kali membuat keteteran para penyidik melakukan pemeriksaan tindak pidana pilkada. Kasus tindak pidana pemilu yang jumlahnya tidak sedikit, tidak dapat dikelola dengan baik oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu.
2. Gagasan terkait dengan jangka waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota perlu direvisi untuk masa yang akan datang. Ketentuan jangka waktu dalam penyidikan tindak pidana pilkada di masa yang akan datang harus diatur secara tegas. Pengelolaan itu berkaitan dengan manajemen perkara mulai dari tahap awal sampai dengan eksekusi putusan. Pengelolaan manajemen perkara yang baik itu diperlukan sejalan dengan proses peradilan yang cepat, murah dan mudah diakses sebagai wujud dari prinsip

transparansi dan akuntabilitas pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melalui penegak hukum polri, membuat aturan khusus tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemilu sedangkan dalam jangka waktunya tetap mengikuti jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Polri. Prose penangana tindak pidana pilkada harus dikaitkan asas cepat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. diperlukan koordinasi yang solid dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta aparat penegak hukum lainnya. agar pada masa yang akan datang Pemilihan Kepala Daerah terselenggara dengan baik.
2. Diharapkan kepada DPR RI dan Presiden selaku lembaga yang berwenang dalam mengevaluasi peraturan pilkada dan melahirkan peraturan pilkada untuk untuk masa yang akan datang Agar kasus tindak pidana pemilu yang jumlahnya tidak sedikit, dapat dikelola dengan baik oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu dengan baik demi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil merupakan idaman seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana,*

Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta.

Santoso, Topo, 2006. *Tindak Pidana Pemilu,* Sinar Grafika.

Soekanto, Soejono, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Surbakti, Ramlan dkk. *Penangan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.* Jakarta Selatan.

Zaidan, M.Ali 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Makalah

Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Harkrisnowo, "Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan,* Vol. 3, No.6, 2004.

James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure:

Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Juli 2019

Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Cet. 1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hal. 148. Lihat pula Abdul Fickar Hadjar, Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Hukum Pantarei* (November 2008).

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/13161621/jaksa-agung-persoalkan-batas-waktu-penanganan-tindak-pidana-pemilu>, diakses pada 24 Februari 2019

http://pl.bawaslu.go.id/laporan_temuan/laporan

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/18162271/pilka-da-serentak-2018-52-pidana-pemilu-sudah-divonis-pengadilan>

<http://pl.bawaslu.go.id/news/read/tren-kejahatan-pemilu-semakin-meningkat>, diakses pada 11 Maret 2019